

GENDER-PENGARUSUTAMAAN GENDER

2019

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO.9 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 9 , TLD NO. 8, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak setaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2012; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 1984; Permendagri No. 15 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 67 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ruang lingkup;
 2. Tugas dan wewenang;
 3. Perencanaan dan pelaksanaan;
 4. Pengorganisasian;
 5. Pelaporan;
 6. Pemantauan dan evaluasi;
 7. Peran serta masyarakat; dan
 8. Pembinaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Agustus 2019

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 26 Agustus 2019

- Penjelasan 3 halaman.